



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas ada dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk :

1. meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu :
 - a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;
 - c. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja.
 - d. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
 - f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

- (7) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Kriteria Umum

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam hal :
- a. volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan di luar jam kerja normal dan/atau hari libur, dan
 - b. pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi intensif dengan SKPD terkait.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan dalam hal :
- a. tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. sebagai penyesuaian taraf/kelayakan hidup untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tempat yang biaya hidup melebihi biaya normal yang berlaku di Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, misalnya :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS.
 - b. pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran seperti petugas uji laboratorium.
 - c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja seperti petugas yang berkaitan langsung dengan penderita gangguan jiwa, tuna wisma.

- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dalam hal :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - b. Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan dalam hal :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
 - b. Tambahan penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Pusat.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dalam rangka :
 - a. Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
 - b. Penunjang kesejahteraan khusus;
 - c. Penunjang kesejahteraan umum berupa uang makan dan/atau tunjangan daerah;

Pasal 5

Kriteria Khusus

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang penetapannya berdasarkan Keputusan Gubernur;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur;

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam hal :
 - a. melaksanakan cuti selain cuti tahunan dan cuti melahirkan.
 - b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya.
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar.
 - e. sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat.
- (3) Setiap PNS atau CPNS menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Pengecualian terhadap ayat (3) di atas dapat diberikan dalam hal :
 - a. mendapatkan prestasi dan/atau penghargaan, dan/atau
 - b. merupakan penggantian atas penghasilan yang hilang sebagai akibat diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, uang lembur dan uang makan.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (6) di atas, adalah honorarium yang diberikan kepada Bendahara, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa/penerima barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), narasumber pada kegiatan di SKPD/Biro lainnya dan menjadi Dewan/Badan Pengawas pada SKPD/Biro lainnya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk SKPD/UPTD/UPTB yang telah memberlakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) hanya mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB IV

PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dikaitkan dengan kehadiran, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepada PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PNS dan CPNS.
- (6) Kepada PNSD yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi Vertikal atau instansi lainnya di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal , 5 Februari 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal , 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 4